



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 182 /KEP.GUB/DISHANPAN-2.1/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA PANGAN
PROVINSI JAMBI TAHUN 2026**

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa mempedomani ketentuan Pasal 21 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan dan dalam rangka penyusunan Neraca Pangan Wilayah Provinsi Jambi untuk komoditas Pangan Strategis yang terdiri atas stok, produksi, arus keluar masuk, kebutuhan rumah tangga dan non rumah tangga, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Provinsi Jambi Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

- 6 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 87);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 729);
8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 53);

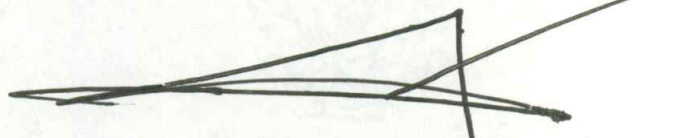
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Provinsi Jambi Tahun 2026, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas mengumpulkan dan memberikan data komoditas pangan sesuai tugas pokok dan kewenangan masing-masing.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2026.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 3 Maret 2026

GUBERNUR JAMBI,


H. AL HARIS

Tembusan:

1. Kepala Bapanas Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jambi;
3. Inspektur Provinsi Jambi;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

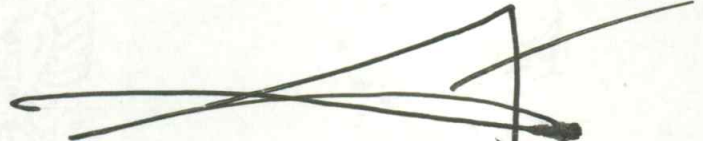
LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 182 /KEP.GUB/DISHANPAN-2.1/2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PROYEKSI NERACA PANGAN PROVINSI JAMBI
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA PANGAN PROVINSI JAMBI
TAHUN 2026

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
- II. Penanggungjawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
- III. Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
- IV. Anggota :
1. Kepala Perum Bulog Wilayah Jambi
 2. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi
 3. Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi
 4. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi
 5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi
 6. Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jambi
 7. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan
Tumbuhan Jambi
 8. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan
Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi
Jambi
 9. Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Dinas
Tanaman Pangan Hortikultura dan
Peternakan Provinsi Jambi
 10. Kepala Seksi Ketersediaan Pangan Dinas
Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
 11. Kepala Seksi Pengembangan dan
Perdagangan Dalam Negeri Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jambi
 12. Kasubbag Program, Kepegawaian dan
Pelaporan Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi
 13. Arthur Daniel Sianturi, Asisten Manajer
Logistik pada Perum Bulog Wilayah Jambi

14. Eny Tristanty, S.ST, M.E, Fungsional Ahli Madya pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi
15. Harianto Widodo, SP, M.Si, Analis Perkarantina Tumbuhan Muda pada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jambi

GUBERNUR JAMBI,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

H. AL HARIS